



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 004 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, anak merupakan pemilik hak atau subjek hak, oleh sebab itu orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara harus menghargai subjek hak dan

- menghormati kemampuan anak yang selalu berkembang yang melekat pada anak;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, penanganan risiko, dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

- Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022);
  14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089 );
  15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 );
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak dalam situasi rentan, dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
8. Penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

9. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, implementasi dan monitoring yang berhubungan dengan anak dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, dan kemauan bersama sehingga anak menikmati perubahan hasil keputusan.
10. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
11. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
12. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak dalam hal ini termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya.
13. Anak pelaku tindak kekerasan atau anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 ( delapan belas ) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
14. Anak sebagai saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
15. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
16. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat, dan terancam keselamatannya,

termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.

17. Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan tanggungjawabnya sehingga hak anak atas pengasuhan tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
18. Pencegahan adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku social masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan ketrampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk alternative penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
19. Pengurangan risiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.

20. Penanganan korban adalah langkah atau tindakan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
21. Keadilan restorative, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
22. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan.
23. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
24. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang

yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

25. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
26. Rumah Aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
27. Penyelenggaraan data anak adalah suatu upaya pengelolaan data perlindungan anak meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur termasuk anak dalam situasi rentan dan korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu

di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

30. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
32. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
34. 33. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.



BAB II  
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;  
dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dalam semua situasi kehidupan anak;

- b. melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB III  
HAK ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. mendapatkan pemenuhan hak hiduwajarp, kelangsungan hidup, perkembangan dan pengasuhan yang layak; ;
- b. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, termasuk hukuman fisik, perbuatan merendahkan derajat dengan sengaja, luka fisik,

kekerasaan verbal (bentakan dan umpatan), penelantaran atau eksploitasi,

c. Mendapatkan jaminan pemulihan fisik, psikis, konseling serta reintegrasi social bagi anak yang menjadi korban berbagai bentuk penelantaran, eksploitasi atau perlakuan salah,

a. Mendapatkan jaminan pemulihan fisik, psikis, konseling serta reintegrasi social bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun bagi anak dalam situasi darurat;

d. Jaminan pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (c) dan ayat (d), dilaksanakan dalam suatu lingkungan yang mendukung kesehatan, harga diri dan martabat anak.

(2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a.
- b. (1)

## BAB IV

### Pasal 5

#### KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Melakukan penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta pengembangan system data dan informasi anak;
- b. Menetapkan prosedur keluhan bagi anak untuk mengajukan keluhan, baik secara langsung atau lewat perwakilan;
- c. Menyelenggarakan pelayanan pemulihan fisik, psikis dan social dan pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. Menetapkan prosedur untuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah bagi anak yang

- membutuhkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran di tingkat keluarga, lembaga pendidikan umum dan pendidikan agama, lembaga pengasuhan atau lembaga sejenis, masyarakat;
- e. Menetapkan langkah-langkah pendidikan dan langkah-langkah lainnya yang dipakai untuk meningkatkan disiplin dalam pengasuhan anak secara positif dan tanpa kekerasan di tingkat keluarga, lembaga pendidikan umum dan pendidikan agama, lembaga pengasuhan atau lembaga sejenis, masyarakat;
  - f. Melakukan berbagai kampanye informasi dan peningkatan kesadaran untuk mencegah situasi kekerasan, perlakuan salah atau penelantaran dan untuk memperkuat sistem perlindungan anak;
  - g. Membuat program yang dapat memperkuat tanggung jawab, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan , lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi di dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan korban;
  - h. Menyusun dan menetapkan berbagai mekanisme untuk memonitor bentuk-bentuk kekerasan, luka fisik dan kekerasan verbal (bentakan dan umpatan), penelantaran atau kelalaian, perlakuan salah atau eksploitasi dalam keluarga, wali atau institusi pengasuhan,
  - i. Meningkatkan partisipasi anak dalam kehidupan keluarga, lembaga pendidikan, organisasi anak, lembaga social masyarakat dan lembaga pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan anak;
  - j. Pengembangan data dan informasi tentang anak.
  - k. Data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (g) meliputi usia, jenis kelamin, situasi keluarga, pedesaan/perkotaan, sosial ataupun etnis.
  - l. Data dan informasi anak sebagaimana dimaksud ayat (g) dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.
- ;

BAB V  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  
Pasal 86

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan risiko kerentanan;
- c. penanganan korban;
- d. pengembangan sistem data dan informasi anak.

Bagian Kesatu  
Pencegahan  
Pasal 9

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. langkah-langkah penguatan pemahaman kepada Orangtua/wali/orangtua asuh/orang tua angkat, dan lembaga pengasuhan, Lembaga pendidikan, Lembaga

swadaya masyarakat, SKPD terkait/ lembaga layanan tentang pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;

- b. Penguatan lembaga pendidikan tentang perlindungan anak;
- c. Penghargaan terhadap pandangan anak.

Paragraf kesatu

Orangtua/wali/orangtua asuh/orang tua angkat, dan lembaga pengasuhan

Pasal 10

1. Meningkatkan kesadaran dan memperkuat kemampuan orang tua/wali/orangtua asuh/orang tua angkat dan lembaga pengasuhan dalam pengasuhan dan perlindungan anak.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
3. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan orang tua/wali/orangtua asuh/orang tua angkat dan lembaga pengasuhan dalam mengembangkan partisipasi anak.

4. Memfasilitasi dan mendorong terbentuknya kelompok dukungan bagi orang tua untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah-masalah pengasuhan anak di tingkat masyarakat desa/Kelurahan.
5. Mengembangkan dan menyelenggarakan program konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak.
6. Mengembangkan kebijakan dan menyelenggarakan tempat pengasuhan sementara dan perlindungan bagi anak yang orang tuanya atau keluarganya sedang tidak dapat menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak.

Paragraf kedua

Lembaga Swadaya Masyarakat

1

Memperkuat kemampuan dan kesadaran para pengelola organisasi anak untuk pengembangan partisipasi anak dalam organisasi anak maupun lembaga swadaya masyarakat atau lembaga sejenis.

Paragraf ketiga

Penguatan SKPD terkait/ Lembaga layanan Tentang pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah

Pasal 12

Penguatan setiap SKPD terkait / lembaga layanan dalam menyediakan tim medis, psikolog, pekerja social, konselor untuk menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah secara komprehensif termasuk melakukan rujukan layanan.

Paragraf keempat

Penguatan Lembaga Pendidikan Tentang Perlindungan Anak

Pasal 13

- (1) Menyusun kebijakan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang ramah anak baik formal, non formal dan informal.
- (2) Menetapkan standar monitoring untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bagi anak anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran termasuk ABH dan anak dalam situasi darurat.
- (3) Memperkuat pemahaman dan kesadaran pendidik/guru tentang hak-hak anak dan perlindungan anak.

- (4) Memperkuat pemahaman dan kesadaran pendidik/guru tentang penyelenggaraan pendidikan dengan menghormati martabat, harga diri anak dan tanpa kekerasan.
- (5) Memperkuat pemahaman dan kesadaran pendidik/guru tentang dampak buruk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap siswa.
- (6) Menetapkan mekanisme penanganan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang melakukan kekerasan terhadap siswa.
- (7) Mekanisme penanganan sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (8) Memperkuat kesadaran dan pemahaman pendidik/guru tentang pengembangan partisipasi siswa selama proses pendidikan.

#### Paragraf kelima

#### Penghargaan Terhadap Pandangan Anak

#### Pasal 14

Penghargaan terhadap pandangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. menghargai pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti;
- b. menghargai pandangan anak dalam proses dan lembaga pendidikan;
- c. menghargai pandangan anak pada setiap pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak;
- d. menghargai pandangan anak yang berhadapan dengan hukum.

#### Bagian Kedua

#### Pengurangan Risiko Kerentanan

#### Pasal 15

Pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

1. Melakukan Identifikasi dan deteksi dini bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam keluarga atau pengasuhan alternative, meliputi:
  - a. Kerentanan anak yang berada dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
  - b. orang tua dalam proses perceraian;
  - c. perselisihan yang menyangkut pengasuhan anak;

- d. anak yang disangka atau didakwa melakukan perbuatan criminal; atau
  - e. bentuk kerentanan lain dalam kehidupan rumah tangga;;
  - f. Anak yang berkebutuhan khusus (difabel).
2. Menerima laporan dan mengambil tindakan segera atas laporan masyarakat tentang adanya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
  3. Memberikan pendidikan bagi orang tua yang telah teridentifikasi mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak
    - a. Pendidikan tentang pengasuhan anak berdasarkan pada penghormatan terhadap martabat dan harga diri anak;
    - b. Pendidikan tentang pengasuhan anak tanpa kekerasan.
  4. Melakukan mediasi bagi suami istri yang mengalami masalah atau antar anggota keluarga yang berselisih.
  5. Menyediakan dan memberikan layanan konseling bagi anak dan keluarga, meliputi:
    - a. ketergantungan obat dan ketergantungan alcohol;
    - b. kebiasaan berjudi;

- c. ketidakmampuan mengendalikan amarah.
6. Memberikan dukungan keuangan atau jaminan social atau rujukan bagi keluarga yang rentan secara ekonomi.
  7. Fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
  8. Penguatan kemampuan masyarakat dalam melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dan keadilan restoratif..
  9. Menyusun kebijakan Layanan kesehatan ramah anak bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau anak yang termasuk kategori perlindungan khusus.
  10. Mengembangkan kebijakan tentang Penyediaan Pelayanan Psikososial dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau anak yang termasuk kategori perlindungan khusus.

### Bagian Ketiga

Penanganan korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan,  
eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah

#### Paragraf kesatu

Identifikasi dan laporan

#### Pasal 16

- (1) Setiap SKPD terkait/lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran wajib membuat laporan identifikasi kasus, asesmen dan rujukan.
- (2) Setiap SKPD terkait / lembaga layanan wajib menjalankan mekanisme monitoring secara berkala terhadap perkembangan situasi anak dan keluarga.
- (3) Setiap SKPD terkait / lembaga layanan wajib memastikan korban tidak kehilangan hak pendidikan.
- (4) Setiap SKPD terkait / lembaga layanan wajib memastikan korban mendapatkan akta kelahiran.

#### **Paragraf kedua**

**Layanan darurat, Medis dan Hukum**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap SKPD terkait/lembaga layanan wajib melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya dan atau merujuk ke rumah perlindungan sementara atau rumah aman serta memberikan layanan medis, psikologis/konseling.
- (2) Setiap SKPD terkait / lembaga layanan melakukan assessment terhadap kondisi fisik dan psikis korban, termasuk dukungan bantuan hukum.
- (3) Setiap SKPD terkait / lembaga layanan mencatat, mendokumentasikan hasil visum et repertum dan membuat rencana pengasuhan sementara bagi korban.

#### Paragraf ketiga

**Asesmen, Pembuatan Keputusan dan Manajemen Kasus  
(Assessment, Decision-making and Case Management)**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap SKPD terkait/lembaga layanan wajib melakukan assessment dan manajemen kasus untuk menentukan kebutuhan jangka panjang terhadap korban setelah masa krisis dapat di selesaikan.



- (2) Menjalankan case-conference yang di hadiri oleh profesi yang berbeda (pekerja social, psikolog, pendidik atau lembaga layanan yang berbeda) dan keluarga korban untuk menentukan bentuk pengasuhan dalam jangka panjang terhadap korban.
- (3) Memberikan mandate kepada SKPD untuk melakukan pelaporan yang terpusat atas semua kasus kekerasan dan eksploitasi dan menentukan bentuk pengasuhan sementara terhadap korban.

Paragraf keempat

**Penguatan pemulihan dan layanan reintegrasi social  
(Recovery and Reintegration Services)**

**Pasal 19**

- (1) Setiap SKPD terkait/lembaga layanan memberikan layanan konseling dan dukungan keluarga .
- (2) Menyediakan pekerja social (spesialisasi pengasuhan ) untuk mempersiapkan pemulihan dan reintegrasi social bagi korban kekerasan dan eksploitasi.
- (3) Melakukan supervisi dan layanan dukungan keluarga untuk anak.

- (4) Menyediakan shelter untuk menyiapkan atau sebelum reunifikasi keluarga.
- (5) Home visit/monitoring dalam jangka waktu tertentu (misalnya dalam jangka waktu 3 bulan) untuk mengetahui kondisi dan keselamatan anak.

**Pelaporan akhir (Recording)**

**Pasal 20**

- (1) Setiap SKPD terkait /lembaga layanan wajib membuat data base anak korban kekerasan dan eksploitasi.
- (2) Memberikan mandate kepada SKPD untuk melakukan pelaporan yang terpusat atas semua kasus kekerasan dan eksploitasi.

**Monitoring berkelanjutan**

**Pasal 21**

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Pelayanan Publik yang diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 23

### Bagian Keempat

#### Sistem Data dan Informasi Anak

##### Pasal 22

###### Pengembangan Data dan Informasi Tentang Anak

- (1) Membuat kebijakan dan memfasilitasi pengembangan data tentang pelanggaran hak anak dan perlindungan anak dan pemilahan data berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis pelanggaran, daerah perkotaan/pedesaan, kewarganegaraan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Data tentang Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran termasuk ABH dan anak dalam situasi darurat atau anak yang termasuk kelompok perlindungan khusus.
  - a.
  - b.

Mengembangkan mekanisme untuk mempermudah akses bagi anak dan keluarga dalam mendapatkan akta kelahiran..

Memfasilitasi layanan untuk kemudahan mendapatkan akta kelahiran untuk anak-anak dari kelompok rentan.

- (1) Sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
  - a. menyediakan sumber daya manusia;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
  - c. menyusun sistem data dan informasi; dan
  - d. melakukan publikasi data dan informasi.
- (3) Dalam penyelenggaraan sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah harus:
  - a. menyediakan sumber daya manusia;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
  - c. mengumpulkan, mengelola data dan informasi anak; dan
  - d. melakukan publikasi data dan informasi.

- (4) Sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kelangsungan hidup anak;
  - b. tumbuh kembang anak;
  - c. anak berisiko atau rentan;
  - d. anak sebagai korban, saksi dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
  - e. Kebijakan, kelembagaan, program dan penganggaran penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi dan di Kabupaten.
- (5) Layanan penyediaan data dan informasi mengenai anak dan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan lembaga lain non pemerintah.

- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dibantu oleh :
- a. Pelayanan Terpadu.
  - b. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak.
- (4) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

### Bagian Kesatu

#### Pelayanan Terpadu dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak

### Pasal 25

- (1) Pelayanan Terpadu dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (2) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan layanan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh SKPD yang membidangi kesejahteraan sosial anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Koordinasi dan Kerjasama  
Pasal 26

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan,

eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

- (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 27

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap risiko kerentanan dan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang diketahuinya;
- b. memberikan perlindungan bagi korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. memberikan advokasi terhadap korban(pelaku dan saksi anak), dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

## BAB VII

### PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 29

Penanganan pengaduan penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. penyediaan mekanisme dan sarana pengaduan khusus untuk anak dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;

- b. pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu;
- c. tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana dan mekanisme penanganan pengaduan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh

SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX  
LARANGAN  
Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- c. kekerasan terhadap anak;
- d. eksploitasi dan/atau seksual dan/atau perdagangan terhadap anak;
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA;

- f. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 33

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Anak sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak ;

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak; dan
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada lembaga pemerintah berupa:
- a. teguran, lisan dan tertulis;
  - b. bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada lembaga non pemerintah berupa :
- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara dari kegiatan;
  - c. pemutusan kerjasama;
  - d. penghapusan surat keterangan terdaftar pada lembaga pemerintah yang berwenang;
  - e. pencabutan ijin; dan /atau
  - f. bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ~~dan ayat (4)~~ diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII  
SANKSI PIDANA  
Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak

anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 36

Pembiayaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan pelaksana daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.



Pasal 31

Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur paling lama 1 ( satu ) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 13 Mei 2014

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 14 Mei 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2014  
NOMOR 4

SEKRETARIS DAERAH BREBES

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- I.     UMUM
- II.    PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

- Negara wajib menghormati dan menjamin hak anak dan dimasukkan dalam sistem hukum yang ada tanpa diskriminasi ( ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

pandangan politik orang tua, status ekonomi, kecacatan, dan kelahiran )

- Negara wajib mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin anak terlindungi dari semua bentuk diskriminasi atau penghukuman berdasarkan latar belakang yang disebabkan oleh pandangan dan keyakinan orang tua anak / wali / keluarga.
- Non diskriminasi juga berkaitan dengan KHA Pasal 3 (2) : Negara wajib menjamin pengasuhan dan perlindungan anak untuk kesejahteraan anak, memperhatikan hak dan tugas orang tua / wali melalui langkah-langkah legislatif dan administratif (KHA Pasal 4). Hal tersebut berkaitan dengan hak keperdataan anak.

Huruf b

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Negara (PEMDA) harus menjadi landasan system hukum dan Kebijakan Pemerintah; Pasal 3 juga berkaitan dengan Pasal 40 (2) (b) (iii) atau pengadilan meliputi JAMINAN NEGARA atas : Penanganan kasus anak sesegera mungkin tanpa penundaan; Oleh instansi yang berwenang (aparatus penegak hukum); Independent; Mendapatkan bantuan yang layak; dan dengan mempertimbangkan umur atau situasi.

Disamping itu kepentingan terbaik bagi anak juga berkaitan dengan pasal 37 (c) meliputi JAMINAN NEGARA atas: pencabutan Kebebasan yaitu Anak yang dicabut kebebasannya harus dipisahkan dari tahanan dewasa, kecuali dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak.

#### Huruf c

Hak Hidup, Kelangsungan Hidup; Perkembangan.

JAMINAN NEGARA atas anak yang berkonflik dengan hukum/berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan Hak hidup anak dan mempromosikan kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara maksimum.

#### Huruf d

Penghargaan Terhadap Pandangan Anak

Negara menjamin :

- (1) bahwa setiap anak yang mampu membentuk pandangan mempunyai hak untuk mengekspresikannya secara bebas pada semua hal yang berpengaruh pada dirinya
- (2) bahwa pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan umur dan kematangan anak.
- (3) Secara khusus memberikan hak anak untuk didengar dan pandangannya dipertimbangkan pada setiap proses

peradilan dan administratif yang mempengaruhi dirinya. Hal ini mencakup rentang yang sangat luas dari sidang pengadilan dan termasuk kebijakan/pembuatan keputusan yang mempengaruhi anak, contohnya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pengasuhan, adopsi.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan mendapatkan pemenuhan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak mendapatkan hak kesehatan, pendidikan, budaya dan standar hidup yang layak yang meliputi fisik, mental, spiritual, moral dan social anak serta pengasuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyediaan sarana dan prasarana antara lain meliputi penyediaan shelter (rumah aman / rumah sementara) oleh Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes. Sarana bermain anak, pelayanan kesehatan anak, pelayanan pendidikan, mekanisme penanganan an/pelayanan, jaringan informasi

dan komunikasi penyelenggaraan perlindungan anak berbasis teknologi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Yang dimaksud dengan “wali” adalah orang atau lembaga yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Yang dimaksud dengan “orang tua asuh” adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga, yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan/adopsi anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penghargaan terhadap pandangan anak merupakan prinsip hak anak yang terkait dengan kebebasan anak untuk menyatakan pendapat, berorganisasi secara damai, kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan dan beragama. Penghargaan terhadap pandangan anak ini juga terkait dengan pengasuhan, yang meliputi pemisahan anak dari orang tua termasuk adopsi dan di dalam pengadilan. Dalam hal di proses peradilan ( bagi anak yang berhadapan dengan hukum ), penghargaan terhadap pandangan anak ini diharapkan dapat menghindarkan anak dari proses peradilan formal.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keluarga pengganti” adalah keluarga di luar keluarga kandung yang ikut menjalankan kewajiban sebagai orang tua.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.